



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RANCANGAN AKHIR
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2022-2027

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

jogja
Daerah Istimewa

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818
Website: www.binamentals.jogjaprov.go.id Email: birobinalamentals@jogjaprov.go.id 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 007/3370
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027

KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

- MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dibentuk Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi dokumen acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan;
- KETIGA : Evaluasi terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

Plt. Kepala Biro Bina Mental Spiritual,



Dr. Sukanto, S.H., M.H.
NIP 196602081997101001

Formulir E.27

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra OPD Biro Kesejahteraan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	√			

Yogyakarta, 2 Desember 2024
 P.T. Kepala Biro Bina Mental Spiritual,
 BIRO BINA
 MENTAL SPIRITUAL
 Dr. Sukanto, S.H., M.H.
 NIP.195602061997101001

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, salah satunya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan biro baru yang terbentuk dari gabungan Biro Bina Mental Spiritual dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat. Dibentuknya biro baru tersebut merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang berupa Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025, serta tindak lanjut dari arah kebijakan umum Gubernur DIY.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat adalah untuk mencapai target pembangunan yang terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di DIY yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, spiritual, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Di samping itu, rencana strategis menjadi tolok ukur yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memuat beberapa substansi di antaranya pendahuluan, gambaran pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggara bidang urusan, serta penutup. Rencana strategis Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi sistem kendali dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan. Diharapkan, implementasi Renstra dapat berjalan sesuai rencana, sehingga arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu mendukung capaian target pembangunan yang berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

PLT KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SETDA DIY,



Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP. 19660208199701001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	6
2.2 Sumber Daya Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	14
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat.....	14
3.2 Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.....	18
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	19
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB VIII PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan 2024	10
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	10
Tabel 2. 3 Data Aset Biro Tahun 2024	11
Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan	12
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pelayanan	12
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DIY berdasarkan Sasaran Renstra	18
Tabel 3.2 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	21
Tabel 3.3 Nilai Skala Kriteria	21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2022-2027	26
Tabel 4.2 Penjelasan Mengenai Meta Indikator	27
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	28
Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Setda DIY	30
Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Kesejahteraan Setda DIY	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	6
---	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Penunjang. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 272 mengamanatkan perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Untuk menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah maka disusun dokumen rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027.

Secara terperinci, penyusunan Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lahirnya Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY merupakan amanah dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Biro Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah koordinasi Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang bertugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bina mental spiritual, bidang pelayanan dasar dan pelayanan non dasar serta fasilitasi keagamaan.

Penyusunan renstra juga tidak terlepas dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta keputusan-keputusan pemutahirannya, sebagai acuan dalam penyusunan rencana program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Masukan dari berbagai elemen/pihak/masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu untuk diperhatikan, sehingga kondisi dan dinamika masyarakat menjadi prioritas utama dalam penyusunan arah kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

Beberapa pertimbangan tersebut menjadi acuan disusunnya renstra biro yang kemudian dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang kemudian diakomodasi dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang bersifat

indikatif dan akan dilaksanakan dalam periode tahun 2022-2027. Harapannya, renstra ini dapat menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi biro, sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian Visi DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud untuk tujuan, sasaran strategi dan rumusan kebijakan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022-2027, yang harus dilaksanakan

secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra biro ini juga merupakan dokumen transisi menuju penyeragaman periodisasi dokumen perencanaan secara nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi biro.
2. Menjadi pedoman dalam mewujudkan partisipasi seluruh komponen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan daerah.
3. Menjadi parameter untuk mengukur tingkat kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi biro.
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam periode 2025 – 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY

Bab ini berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya biro, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, telaahan visi, misi dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY


Gambaran pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam konteks penyusunan Renstra diperlukan dalam perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan organisasi. Gambaran pelayanan didasarkan pada kelembagaan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY terkait dengan tugas fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat ditangkap dalam pengembangan pelayanan Biro.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat. Sesuai Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari unsur:

1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
2. Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri atas Subbagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih jelasnya, struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Biro;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, serta perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;
- e. fasilitasi kehidupan beragama;
- f. pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- g. penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- h. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual untuk meningkatkan rumusan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti serta fasilitasi kehidupan beragama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bagian Bina Mental Spiritual;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual;
- e. analisis kebijakan penyelenggaraan sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- i. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup Biro;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Bina Mental Spiritual; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Mental Spiritual. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Biro dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan program Biro;
- c. penyusunan rencana anggaran Biro;
- d. pengelolaan keuangan Biro;
- e. pengelolaan barang Biro;
- f. pengelolaan kepegawaian Biro;
- g. pengelolaan kerumahtanggaan Biro;
- h. pengelolaan kepustakaan Biro;
- i. pengelolaan kearsipan Biro;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Biro;
- k. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- l. penyiapan bahan penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- m. penyiapan bahan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. penyusunan laporan program Biro;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Tata Usaha; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dari paparan diatas, dapat diketahui gambaran terkait cakupan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Biro Kesejahteraan Setda DIY, yang semuanya tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas penduduk dalam bentuk pembangunan manusia. Di samping itu, Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fasilitasi kehidupan beragama dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama, yang meliputi:

1. Pembinaan Mental 5 Agama antara lain kegiatan Pengajian Pejabat dan Aparat, Maulid Nabi, Natal, Waisak, Nyepi dsb;
2. Pelayanan Jamaah Haji antara lain penyusunan SK Petugas Haji Daerah, seleksi Petugas Haji Daerah, Pembekalan/Pelatihan Petugas Haji, Pelepasan Jamaah Haji, Monitoring Keberangkatan Petugas dan Jamaah Haji, Penyambutan Kepulangan Jamaah Haji;
3. Penyelenggaraan Festival Keagamaan antara lain MTQ, STQ, Pesparawi, Pesparani, LPTQ, Utsawa Dharma Gita, Swayamvara Tripitaka Gatha dsb;
4. Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan antara lain hibah kelembagaan dan hibah bantuan rumah ibadah.



2.2 Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan biro yang terbentuk dari gabungan Biro Bina Mental Spiritual dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga proyeksi sumber daya manusia di Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan pegawai dari Biro Bina Mental Spiritual. Sampai dengan bulan Desember 2024, jumlah pegawai Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sebelum menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat tercatat sebanyak 34 orang. Apabila dikelompokkan, pegawai Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY berdasarkan golongan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan 2024

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	1 orang	-	1 orang
Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang	-	2 orang
Pembina (IV/a)	1 orang	3 orang	4 orang
Penata Tk. I (III/d)	3 orang	4 orang	7 orang
Penata (III/c)	3 orang	5 orang	8 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	-	2 orang	2 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	2 orang	3 orang
Pengatur (II/d)	-	1 orang	1 orang
Pengatur (II/c)	1 orang	1 orang	2 orang
Tenaga Bantu	1 orang	3 orang	4 orang
Jumlah	13 orang	21 orang	34 orang

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Desember 2024

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Sarjana S3	1 orang	-	1 orang
Sarjana S2	5 orang	5 orang	10 orang
Sarjana S1	4 orang	13 orang	17 orang
Diploma III	1 orang	4 orang	5 orang
SLTA	1 orang	-	1 orang
Jumlah	12 orang	22 orang	34 orang

Sumber : Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Desember 2024

Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (17 orang atau 50%), kemudian diikuti oleh pendidikan S3 (1 orang atau 2,9%), S2 (10 orang atau 29.4%), Diploma 3 (5 orang 14.70%), SLTA (1 orang 2.9%). Dengan demikian, berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY cukup memadai.

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan sarpras yang berasal dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sehingga dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Sarana prasarana dan aset berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Data Aset Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	579 unit	2.389.583.045
1	Peralatan dan mesin	380 unit	2.259.327.045
2	Alat Angkutan	9 unit	950.427.070
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1 unit	253.300
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	272 unit	744.960.625
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8 unit	43.560.000
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	14 unit	16.942.000
7	Komputer	76 unit	503.184.050
	Gedung dan Bangunan	1 unit	114.602.000
8	Bangunan Gedung	1 unit	114.602.000
	Aset Tetap Lainnya	198 unit	15.654.000
9	Buku Perpustakaan	198 unit	15.654.000
	Aset Lainnya	2 unit	133.337.635
10	Aset Tidak Berwujud	2 unit	133.337.635
11	Aset lain-lain		
	Jumlah	581 unit	2.522.920.680

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Desember 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan upaya pensinergian kebijakan baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, di lingkungan pemerintah daerah sendiri maupun pemerintah pemerintah daerah dengan kabupaten/kota. Sinergi pelaksanaan program kebijakan akan mampu mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Biro Kesejahteraan Rakyat lahir pada tahun 2025 dengan adanya Perdas 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan dan Pergub Nomor 64 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sehingga pada periode Renstra tahun 2022-2027, realisasi tahun 2023-2024 tidak bisa ditampilkan. Target yang ditetapkan dalam renstra dapat dicapai pada tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-5. Berikut kinerja pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam renstra periode tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi kegamaan	Persen	n/a	n/a	80	90	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pelayanan

Uraian	Anggaran per Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Kesejahteraan Rakyat	n/a	n/a	4.145.272.750	21.275.000.000	24.800.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	n/a	n/a	4.100.749.000	5.000.000.000	6.000.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor. Beberapa diantaranya karena faktor struktur penduduk maupun faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan serta perkembangan teknologi. Berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Meskipun begitu, masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup.

Salah satu indikator pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur dengan tiga komponen, yakni: 1) Komponen kesehatan, yang diukur dari capaian angka harapan hidup; 2) Pendidikan, yang diukur dari capaian angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah; 3) Peningkatan kualitas sosial masyarakat, yang diukur dari standar hidup yang layak dimasyarakat.

Perkembangan dari tiga komponen tersebut dianggap dapat mencerminkan seberapa besar hasil dari pembangunan manusia. Angka harapan hidup yang semakin tinggi menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Sedangkan semakin tinggi rata-rata lama sekolah di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas sosial masyarakat di daerah tersebut.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan layanan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam kurun 3 tahun mendatang sampai akhir periode renstra diantaranya:

- a. belum meratanya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar layak di DIY;
- b. penurunan daya beli masyarakat di wilayah DIY akibat adanya deflasi;
- c. penanganan kenakalan remaja yang belum optimal.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan layanan Biro Kesejahteraan Rakyat diantaranya:

- a. komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di DIY;
- b. banyaknya potensi wirausaha muda di DIY yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
- c. adanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta, perguruan tinggi dan dunia usaha.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Permasalahan sering kali muncul dan menjadi perhatian dalam pencapaian target kinerja, termasuk permasalahan yang dihadapi setiap biro dalam memaksimalkan capaian kinerjanya yaitu belum optimalnya fungsi biro sebagai koordinator baik dalam perumusan kebijakan, evaluator maupun sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan, masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan antar OPD dan mitra belum berjalan selaras sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut menyebabkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Perlunya pemahaman bersama bahwa biro sebagai *leading sector* kebijakan strategis dan mitra (badan/dinas) sebagai pelaksana teknis dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, terkait dengan bahan rumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang merupakan output kegiatan, dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan kualitas. Materi yang dituangkan serta isu-isu strategis yang dimunculkan perlahan mampu menjawab isu-isu maupun persoalan yang dihadapi. Di samping itu, peningkatan wawasan dan kreatifitas aparatur dalam koordinasi, monitoring, evaluasi serta penyusunan rumusan kebijakan, menjadi aspek yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk menghasilkan output yang berkualitas. Selain itu, perlunya upaya peningkatan profesionalitas bagi analis kebijakan dengan lebih mempertajam kepekaannya dalam menangkap isu-isu strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas.

Oleh karena itu, penting adanya koordinasi antara biro sebagai perumus kebijakan dengan instansi teknis sebagai pelaksana kebijakan sehingga memperjelas posisi dan peran antar OPD untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang ketugasan yang diampu oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY yaitu bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan serta fasilitasi kehidupan beragama dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan Urusan Pendidikan

- a. Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah;
- b. Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia;
- c. Belum maksimalnya sistem zonasi pendidikan karena ketimpangan kualitas/mutu di setiap daerah;
- d. Belum optimalnya penerapan pendidikan berbasis budaya;
- e. Belum meratanya kualitas/mutu, akses pendidikan, sarana prasarana, redistribusi guru di daerah-daerah pinggiran/perbatasan;
- f. Belum maksimalnya tata kelola pendidikan, relevansi minat bakat, serapan dunia kerja;
- g. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah;
- h. Angka partisipasi sekolah belum optimal.

2. Permasalahan Urusan Kesehatan

- a. Ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY ;
- b. Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;
- c. Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional ;
- d. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;
- e. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting;
- f. Belum optimalnya penanganan pembiayaan kesehatan;
- g. Masih perlunya peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan patuh protokol kesehatan;
- h. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2016;
- i. Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi;
- j. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;
- k. Belum optimalnya literasi masalah kesehatan di masyarakat;
- l. Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan.

3. Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pelayanan sarana olahraga;
- b. Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan;

- c. Prestasi olahraga DIY pada beberapa kompetisi secara terus-menerus perlu terus ditingkatkan;
 - d. Budaya berolahraga masyarakat perlu ditingkatkan;
 - e. Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan;
 - f. Belum optimalnya dukungan wirausaha muda untuk mengembangkan potensi pemuda agar terbentuk pemuda inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing;
 - g. Tingginya penganggur di usia muda.
4. Permasalahan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
- a. Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi;
 - b. Minat baca dan budaya literasi masih rendah;
 - c. Rendahnya kunjungan ke perpustakaan;
 - d. Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan;
 - e. Lembaga sosial penegak literasi masih lemah;
 - f. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;
 - g. Belum optimalnya sarana layanan arsip;
 - h. Penyelenggaraan arsip dan pemanfaatan arsip belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;
 - i. Belum optimalnya layanan arsip statis;
5. Permasalahan Urusan Kebudayaan
- a. Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan;
 - b. Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan;
 - c. Kebudayaan lokal tidak lagi menjadi pandangan hidup masyarakat;
 - d. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;
 - e. Belum optimalnya pengelolaan potensi Desa/Kelurahan Budaya;
 - f. Belum optimalnya pengembangan potensi budaya yang mendukung peningkatan ekonomi di pedesaan;
 - g. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan museum di DIY;
 - h. Pengelolaan museum dan cagar budaya yang beragam dan memiliki nilai kebudayaan tinggi sebagian besar masih bersifat tradisional, belum tersentuh teknologi informasi.

6. Permasalahan Urusan Fasilitas Kehidupan Beragama
 - a. Kebutuhan Embarkasi dan Asrama Haji;
 - b. Belum optimalnya fasilitas pemberdayaan pesantren sebagai wahana pendidikan karakter bagi generasi muda;
 - c. Dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi kelembagaan umat beragama dan aktivitas festival keagamaan kurang memadai;
 - d. Dukungan sumber daya manusia dalam pelayanan kepada jamaah haji belum optimal;
 - e. Daftar antrian tunggu jamaah haji yang cukup lama sehingga rata-rata usia jamaah haji yang diberangkatkan semakin lanjut usia;
 - f. Penguatan dan penghargaan kepada kaum Rois sebagai panutan agama berbasis budaya belum dapat dilakukan.
7. Permasalahan Urusan Sosial
 - a. Reformasi Kelurahan dan Percepatan Pembangunan Perdesaan;
 - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
 - c. Tingkat Kemiskinan DIY diatas kemiskinan nasional;
 - d. Tingginya Ketimpangan Pendapatan di DIY;
 - e. Ketimpangan antar wilayah dalam distribusi SDM, SDA, Aksesibilitas dan persebaran investasi DIY menuju Propinsi inklusi;
 - f. Kenakalan anak, trafficking anak, dan Pelindungan anak belum dilaksanakan secara penuh;
 - g. Kurangnya Ketahanan Keluarga.

3.2 Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Pada periode 2022-2027 telah dirumuskan Visi dan Misi Gubernur DIY sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan
2. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan: i) dukungan infrastruktur, (ii) peningkatan kapasitas SDM, dan (iii) perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota

Bagian ini akan memaparkan tentang faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Adapun tujuan dan sasaran Kemenko PMK yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DIY berdasarkan Sasaran Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenko PMK	Permasalahan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan,	Fungsi koordinasi dengan OPD teknis belum optimal	1. Keterbatasan jumlah SDM 2. Dinamika kebijakan pusat di daerah	1. Motivasi kerja yang kuat 2. Kualitas SDM yang memadai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenko PMK	Permasalahan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan			
2.	Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan	Mekanisme pemantauan dan evaluasi belum efektif	Perlu diperjelas dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis	Ketugasan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
3.	Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Masih adanya perbedaan data terkait penerima bantuan sosial	Masih terjadinya ego sektoral masing-masing urusan sehingga data yang dihasilkan sangat beragam	Sudah ada kegiatan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu)

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Biro

Kesejahteraan Rakyat Setda DIY belum perlu untuk menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut, dikarenakan implikasi dari RTRW di DIY tidak berdampak secara signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam mewujudkan tujuan dan sasaran biro.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dirumuskan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah:

1. Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah;
2. Pendidikan karakter belum diperlakukan setara dengan materi pendidikan lain;
3. Belum maksimalnya sistem zonasi pendidikan karena ketimpangan kualitas/mutu di setiap daerah;
4. Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan;
5. Masih tingginya angka penyakit tidak menular di DIY;
6. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting;
7. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata;
8. Fasilitas pelayanan bagi jamaah haji asal DIY belum memadai;
9. Daftar antrian tunggu jamaah haji yang cukup lama sehingga rata-rata usia jamaah haji yang diberangkatkan semakin lanjut usia;
10. Tingkat Kemiskinan DIY diatas kemiskinan nasional
11. Tingginya Ketimpangan Pendapatan di DIY

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk menjaga keselarasan isu-isu strategis daerah yang dapat menjadi substansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat maka perlu ditentukan prioritas isu-isu strategis dalam Renstra. Penentuan prioritas didasarkan pada penilaian menggunakan sistem pembobotan dengan kriteria penilaian pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD/RPD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas dalam kesepakatan dengan DPRD yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3. 3 Nilai Skala Kriteria

Selanjutnya, hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah	18	10	20	9	14	23	94
2	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	18,33	10	18,33	9,67	12,67	24	93
3	Belum optimalnya system zonasi pendidikan karena ketimpangan kualitas/mutu disetiap daerah	20	9	17,33	9,67	14,33	22	92,33
4	Belum optimalnya penerapan pendidikan berbasis budaya	18,33	9,33	17,33	10	13	22,67	90,66
5	Belum meratanya kualitas/mutu, akses pendidikan, sarana prasarana, redistribusi guru di daerah-daerah pinggiran/perbatasan	18,33	8,67	18,33	8,67	12,67	22,67	89,34
6	Belum maksimalnya tata kelola pendidikan, relevansi minat bakat, serapan dunia kerja.	17	9,33	17	10	14,67	21	89
7	Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah	18,33	8,33	18,67	8	15	19,33	87,66
8	Angka partisipasi sekolah belum optimal	18,33	8,33	18,67	8	15	19,33	87,66
9	Ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY cukup tinggi	16,67	10	16,67	10	13	21	87,34
10	Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;	16,67	8,67	18	8,33	14,67	20,67	87,01
11	Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional;	18,33	9,67	16	8,33	14,67	20	87
12	Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;	16	8,67	16,67	8,67	14	22,67	86,68

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
13	Belum maksimalnya penanganan pembiayaan kesehatan;	16	8,67	16,67	8,67	14	22,67	86,68
14	Masih perlunya peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan patuh protokol kesehatan;	16	8,67	16,67	8,67	14	22,67	86,68
15	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2016;	17,33	8,67	17,67	8	12,33	22,33	86,33
16	Angka stunting masih cukup tinggi;	17,33	8,67	17,67	8	12,33	22,33	86,33
17	Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi	16	8,67	16,67	8,66	14	22	86
18	Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;	14,33	8,33	15,67	8,33	14	24	84,66
19	Belum optimalnya literasi masalah kesehatan di masyarakat;	14,33	8,33	15,67	8,33	14	24	84,66
20	Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan	16,33	9	17,33	8,33	13,33	20	84,32
21	Tingkat Kemiskinan DIY diatas kemiskinan nasional	20	9	15,67	8	11,67	19,67	84,01
22	Pemanfaatan IT dalam sektor kesehatan belum maksimal	14,33	8,33	15	8,33	14	24	83,99
23	Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan	14,33	8,33	15	8,33	14	24	83,99
24	Belum optimalnya pelayanan sarana olahraga;	16,33	9	16,33	9,33	14,67	17,67	83,33
25	Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan;	16	9	16,33	9,33	14,67	17,67	83
26	Prestasi olahraga DIY pada beberapa kompetisi secara terus-menerus perlu terus ditingkatkan;	16	9	16,33	9,33	14,67	17,67	83
27	Budaya berolahraga masyarakat perlu ditingkatkan	14,33	9,67	15,33	8,67	12,67	21,67	82,34
28	Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan;	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82
29	Belum optimalnya dukungan kepada wirausaha muda untuk mengembangkan potensi pemuda agar terbentuk pemuda inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82
30	Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Perdesaan;	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82
31	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82
32	Tingkat Kemiskinan DIY diatas kemiskinan nasional;	17,67	6,67	16,33	8,67	12,67	19	81,01
33	Tingginya Ketimpangan Pendapatan di DIY;	17,67	6,67	16,33	8,67	12,67	19	81,01
34	Ketimpangan antar wilayah dalam distribusi SDM, SDA, Aksesibilitas dan persebaran investasi DIY menuju Propinsi inklusi;	17,67	6,67	16,33	8,67	12,67	19	81,01
35	Kenakalan anak, trafficking anak, dan Pelindungan anak belum dilaksanakan secara penuh;	16	9,33	14,33	8	13,33	19,67	80,66

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
36	Kurangnya Ketahanan Keluarga.	13,33	9,33	17,67	8	14	16,67	79
37	Tingginya penganggur di usia muda	13,33	9,33	17,67	8	14	16,67	79
38	Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi;	15,33	8,67	15,67	7,67	14,33	16,67	78,34
39	Minat baca dan budaya literasi masih rendah;	15,33	8,67	15,67	7,67	14,33	16,67	78,34
40	Rendahnya kunjungan ke perpustakaan	15	7,33	16,33	8,33	11	19,67	77,66
41	Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan;	16,67	7,67	17,67	8	10	17,33	77,34
42	Lembaga sosial penegak literasi masih lemah.	16,67	7,67	17,67	8	10	17,33	77,34
43	Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;	13,33	8,67	16	8,33	11,67	19,33	77,33
44	Belum optimalnya sarana layanan arsip;	13,33	8,67	16	8,33	11,67	19,33	77,33
45	Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;	13,33	8,67	16	8,2	11,67	19,35	77,22
46	Belum optimalnya layanan arsip statis;	13,33	8,67	16	8	11,67	19,33	77
47	Belum optimalnya pelestarian budaya baik benda maupun tak benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan	16,67	6,67	15	9	11,67	16,67	75,68
48	Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan;	13,33	7,67	15,43	8	14	16,33	74,76
49	Kebudayaan lokal tidak lagi menjadi pandangan hidup masyarakat	13,33	8,67	13,33	8	14	16,23	73,56
50	Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;	13,33	8,67	13,5	8	14	16	73,5
51	Belum optimalnya pengelolaan potensi Desa/Kelurahan Budaya;	13,33	8,67	13,3	8	14	16	73,3
52	Belum optimalnya pengembangan potensi budaya yang mendukung peningkatan ekonomi di pedesaan.	13,33	7,7	14	8	14	16	73,03
53	Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan museum di DIY;	13,33	7,7	14	8	14	16	73,03
54	Pengelolaan museum, dan cagar budaya yang beragam dan memiliki nilai kebudayaan tinggi sebagian besar masih bersifat tradisional, belum tersentuh teknologi informasi;	13,33	7,67	13,5	8	14	16	72,5
55	Kebutuhan Embarkasi dan Asrama Haji;	13,33	7,67	13,4	8	14	16	72,4
56	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan pesantren sebagai wahana pendidikan karakter bagi generasi muda	13,33	7,67	13,3	8	14	16	72,3
57	Dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi kelembagaan umat beragama dan aktivitas festival keagamaan kurang memadai	13,33	7,67	13,3	8	14	16	72,3

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
58	Dukungan sumber daya manusia dalam pelayanan kepada jamaah haji belum optimal	13,33	7,67	13,2	8	14	16	72,2
59	Daftar antrian tunggu jamaah haji yang cukup lama sehingga rata-rata usia jamaah haji yang diberangkatkan semakin lanjut usia	13,33	7,67	13	8	14	16	72
60	Penguatan dan penghargaan kepada kaum Rois sebagai panutan agama berbasis budaya belum dapat dilakukan	13,33	7,67	12	8	14	16	71



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran menjadi salah satu komponen penting di dalam usaha peningkatan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang ingin diwujudkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah:

“Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Uraian di atas menunjukkan pengertian yang berbeda antara tujuan dan sasaran, namun sering ditempatkan berpasangan. Tujuan ialah pernyataan umum dari apa yang akan diselesaikan, sedangkan sasaran adalah pernyataan detail/jelas bagaimana mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan indikator tujuan/sasaran jangka menengah Biro Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2022-2027 kami sampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2022-2027

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Meta Indikator	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
							Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda		Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode		40%	n/a	n/a	60%	80%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Komposit persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	67,5%	n/a	n/a	80%	90%	100%	100%
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi tahun N	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,18 (A)	n/a	n/a	88,19 (A)	88,20 (A)	88,21 (A)	88,21 (A)

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki satu tujuan dan dua sasaran. Adapun penjelasan mengenai meta indikator dan penentuan target dari tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penjelasan Mengenai Meta Indikator

No	Tujuan/Sasaran	Meta Indikator	Keterangan
1	<p>Tujuan: Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat</p> <p>Indikator: Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda</p>	<p>Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode</p>	<p>Terdapat 11 Program Pemda yang didukung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Gini 2. Persentase Desa Mandiri 3. Harapan lama sekolah 4. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum 5. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum 6. Angka Harapan Hidup 7. Prevalensi Stunting 8. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak. 9. Indeks Pemberdayaan Gender 10. Total Fertility Rate 11. Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (Regional, nasional internasional) <p>Target: Tahun 2024 (baseline) sebesar 40% = 3/7 program pemda (Biro Bina Mental Spiritual) Tahun 2025 sebesar 60% = 7/11 program pemda (Biro Kesejahteraan Rakyat) Tahun 2026 sebesar 80% = 9/11 program pemda Tahun 2027 sebesar 100% = 11/11 program pemda</p>
2	<p>Sasaran I: Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama</p> <p>Indikator: Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan</p>	<p>Komposit persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan</p>	<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Bina Mental = 1 dokumen 2. Pelayanan Dasar terdapat 7 dokumen = 3 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian 3. Pelayanan Non Dasar terdapat 5 dokumen = 2 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian <p>Total = 13 dokumen</p> <p>B.</p> <p>Fasilitasi Agama $4/4 \times 100\% = 100\%$</p> <p>Target Tahun 2025 = $8 \text{ dokumen} / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 80\%$ Tahun 2026 = $11 \text{ dokumen} / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 90\%$ Tahun 2027 = $13 \text{ dokumen} / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 100\%$</p>
3	<p>Sasaran II: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah</p> <p>Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai Reformasi Birokrasi tahun N</p>	<p>Nilai Reformasi Birokrasi tahun N</p>

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat/pimpinan dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis, maka rumusan strategi dan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dijelaskan dalam berikut.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD 2022-2027: Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
MISI RPJMD 2022-2027 : <ol style="list-style-type: none">1. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan2. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan: i) dukungan infrastruktur, (ii) peningkatan kapasitas SDM, dan (iii) perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik
Biro Kesejahteraan Rakyat mendukung misi RPJMD 2022-2027 melalui misi kesatu yaitu Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan. Kontribusi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai leading sektor kebijakan strategis dalam mendukung misi kesatu meliputi peningkatkan kualitas bahan kebijakan di bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan. Bahan kebijakan strategis yang disusun mencakup upaya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan inklusif terkait pemerataan kesempatan pendidikan dan kesehatan, kualitas sosial masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemuda dalam pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari upaya membangun karakter. Adapun penjabaran terkait tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung misi kesatu adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	<p>1. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama</p> <p>2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah</p>	<p>1. Meningkatkan efektifitas koordinasi penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sehingga menghasilkan bahan rumusan kebijakan yang berkualitas</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan semua <i>stakeholders</i> terkait bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</p>	<p>1. Meningkatkan persentase kualitas hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi kegammaan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pembangunan inklusif yang menyeluruh dan melibatkan kaum rentan (difabel, perempuan, dan anak) tanpa memandang latar belakang, kemampuan, status dan karakteristik.</p>

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan perangkat daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada serta berdasarkan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

Adapun rencana program/kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
B	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
1.2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
2.3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.3	Pemeliharaan Mebel
6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana Program Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penyelenggaraan Keeistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY menetapkan rangkaian program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjabaran mengenai rencana program dan kegiatan di atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output), dan Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 Tahun 2023		Tahun-2 2024		Tahun-3 2025		Tahun-4 2026		Tahun-5 2027				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pergerakan Program dari PD lama ke PD baru	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat.				Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemma	40%	n/a	n/a	n/a	n/a	60%		80%		100%		100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama			Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	67,5%	n/a	n/a	n/a	n/a	80%		90%		100%		100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Laporan	Rp4,100,749,000	14 Laporan	Rp5,000,000,000	14 Laporan	Rp6,000,000,000	14 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	



			2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Laporan	Rp4,100,749,000	14 Laporan	Rp5,000,000,000	14 Laporan	Rp6,000,000,000	14 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Laporan	Rp4,100,749,000	14 Laporan	Rp5,000,000,000	14 Laporan	Rp6,000,000,000	14 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Rumusan	Rp4,145,272,750	4 Rumusan	Rp21,275,000,000	4 Rumusan	Rp24,800,000,000	4 Rumusan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
					Persentase 4 jenis fasilitasi keagamaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp3,408,106,000	100%	Rp19,500,000,000	100%	Rp22,500,000,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp3,408,106,000	100%	Rp19,500,000,000	100%	Rp22,500,000,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarpras Spiritual yang dikelola	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	Rp225,000	500 unit	Rp15,000,000,000	500 unit	Rp17,000,000,000	500 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9 Lembaga	Rp3,407,881,000	8 Lembaga	Rp4,500,000,000	8 Lembaga	Rp5,500,000,000	8 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp352,252,900	100%	Rp875,000,000	100%	Rp1,200,000,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	Rp161,931,500	3 Dokumen	Rp350,000,000	3 Dokumen	Rp450,000,000	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	

				Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Pendidikan														
			4.01.04.1.0 2.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Dokumen	Rp190,321,400	6 Dokumen	Rp300,000,000	6 Dokumen	Rp500,000,000	6 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.0 2.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	Rp225,000,000	3 Dokumen	Rp250,000,000	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp384,913,850	100%	Rp900,000,000	100%	Rp1,100,000,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.04.1.0 3.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Dokumen	Rp384,913,850	3 Dokumen	Rp200,000,000	3 Dokumen	Rp300,000,000	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	




			4.01.04.1.0 3.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	Rp700,000,000	3 Dokumen	Rp800,000,000	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah			Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88.18 (A)	n/a	n/a	n/a	n/a	88.19 (A)		88.20 (A)		88.21 (A)		88.21 (A)	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI tahun N	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90,58	Rp411,517,550	90,81	Rp529,500,000	91,03	Rp674,500,000		Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp10,666,600	100%	Rp14,000,000	100%	Rp18,500,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	Rp7,459,000	4 Dokumen	Rp8,500,000	4 Dokumen	Rp10,000,000	4 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	Rp1,385,600	4 Dokumen	Rp2,500,000	4 Dokumen	Rp3,500,000	4 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	Rp1,822,000	4 Laporan	Rp3,000,000	4 Laporan	Rp5,000,000	4 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat

			4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp13,778,000	100%	Rp16,500,000	100%	Rp21,000,000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	Rp8,663,000	1 Dokumen	Rp10,000,000	1 Dokumen	Rp11,500,000	1 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	Rp2,713,000	1 Laporan	Rp3,500,000	1 Laporan	Rp5,000,000	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	Rp2,402,000	1 Laporan	Rp3,000,000	1 Laporan	Rp4,500,000	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp12,425,000	100%	Rp14,000,000	100%	Rp15,500,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	Rp12,425,000	1 laporan	Rp14,000,000	1 laporan	Rp15,500,000	1 laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp200,553,950	100%	Rp290,000,000	100%	Rp396,500,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	Rp2,872,000	1 Paket	Rp3,500,000	1 Paket	Rp4,500,000	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	Rp12,788,900	1 Paket	Rp14,500,000	1 Paket	Rp16,000,000	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	

			4.01.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	Rp2,316,000	1 Paket	Rp3,000,000	1 Paket	Rp4,000,000	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Paket	Rp15,090,000	2 Paket	Rp17,000,000	2 Paket	Rp19,000,000	2 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	Rp1,764,000	1 Dokumen	Rp2,000,000	1 Dokumen	Rp3,000,000	1 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	Rp165,723,050	1 Laporan	Rp250,000,000	1 Laporan	Rp350,000,000	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp8,900,000	100%	Rp11,000,000	100%	Rp13,000,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	Rp5,000,000	1 Laporan	Rp6,000,000	1 Laporan	Rp7,000,000	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	Rp3,900,000	1 Laporan	Rp5,000,000	1 Laporan	Rp6,000,000	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	Rp165,194,000	100%	Rp184,000,000	100%	Rp210,000,000	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	Rp34,592,000	1 Unit	Rp38,500,000	1 Unit	Rp45,000,000	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	

			4.01.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Unit	Rp96,054,000	5 Unit	Rp106,000,000	5 Unit	Rp120,000,000	5 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01.1.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Unit	Rp2,340,000	6 Unit	Rp3,000,000	6 Unit	Rp4,000,000	6 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	32 Unit	Rp19,448,000	32 Unit	Rp22,000,000	32 Unit	Rp25,000,000	32 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Unit	Rp12,760,000	12 Unit	Rp14,500,000	12 Unit	Rp16,000,000	12 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun (2027)
			Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	67,5%	n/a	n/a	80%	90%	100%	100%
2	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,18 (A)	n/a	n/a	88,19 (A)	88,20 (A)	88,21 (A)	88,21 (A)

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2022-2027 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tahun 2022-2027, berpedoman pada RPJPD DIY Tahun 2005-2025, dan RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tahun 2022-2027 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Pelaksana Renstra Tahun 2022-2027 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dengan pelaksana harian Kepala Bagian Bina Mental Spiritual
2. Seluruh Tim Kerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya
3. Diharapkan seluruh aparatur pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik terhadap mitra, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai
4. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY wajib berpedoman pada Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.